



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muah Bin Ismail Alm;
2. Tempat lahir : Batu Ngulik Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Ngulik Kelurahan Jago, Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara
barat dan Mess Karyawan No. C4 Afdeling 9 PT. SCP
(Surya Cipta Perkasa) 1 Desa Paduran Sebangau,
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SCP 1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H. dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 84 RT 008, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 20 Juli 2022 Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUAH Bin ISMAIL (Alm.), bersalah telah melakukan Tindak Pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUAH Bin ISMAIL (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju terusan rok panjang lengan pendek warna hitam dengan motif huruf F warna warni;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUAH Bin ISMAIL (Alm.) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Mess Karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB tiba-tiba terdakwa MUAH dan saudara RINGGO (DPO) datang ke rumah tante anak korban dengan alasan mau bersilaturahmi, tidak lama kemudian sekira jam 18.30 WIB, saudara RINGGO (DPO) mengajak terdakwa MUAH untuk membeli minuman beralkohol lalu terdakwa MUAH memberi uang kepada suami tante anak korban sebesar Rp140.000,00 kemudian suami tante anak korban pergi keluar untuk membeli minuman tersebut, tidak lama kemudian suami tante anak korban datang membawa minuman merek vodka;
- Lalu anak korban, tante anak korban saksi ALISA Alias CACA, suami tante anak korban, terdakwa MUAH, saudara RINGGO (DPO) dan saksi MARIYONO minum bersama-sama di ruang tamu. Setelah 1 botol habis, terdakwa MUAH memberikan uang lagi sebesar Rp140.000,00 kepada suami tante anak korban untuk membeli minuman lagi lalu suami tante anak korban pergi keluar bersama saksi MARIYONO, tidak lama kemudian suami tante anak korban dan saksi MARIYONO datang sambil membawa minuman merek vodka lalu minum secara bersama-sama lagi. Setelah botol ke 2 habis terdakwa MUAH memberikan uang lagi kepada suami tante anak korban untuk membeli minuman tersebut lagi sebesar Rp.140.000,- lalu suami tante anak korban dan saksi MARIYONO keluar lagi untuk membeli minuman tersebut dan tidak lama kemudian suami tante anak korban datang bersama saksi MARIYONO membawa minuman merek vodka tersebut lagi lalu mereka minum bersama secara bergantian. Setelah botol ke 3 habis suami tante anak korban digotong dibawa ke kamar oleh saudara RINGGO

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan saksi MARIYONO karena sudah mabuk berat dan tante anak korban saudari ALISA Alias CACA ikut masuk ke kamar dan saksi MARIYONO mau ke kamar juga untuk membantu saksi ALISA Alias CACA membersihkan bekas muntah suami tante anak korban. Saat itu di ruang tamu hanya ada anak korban, terdakwa MUAH dan saudara RINGGO (DPO) lalu terdakwa MUAH mengangkat anak korban untuk duduk dipangkuan, setelah itu terdakwa MUAH mencium-cium pipi dan bibir anak korban sambil meraba-raba payudara anak korban masuk ke dalam pakain lewat atas pakain anak korban lalu terdakwa MUAH memegang alat kelamin anak korban, lalu saudara RINGGO (DPO) mendekati anak korban dan duduk disamping anak korban dan memegang alat kelamin anak korban dengan cara memasukan tangannya ke celana dalam anak korban dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban mau berteriak namun mulut anak korban ditutup menggunakan tangan terdakwa MUAH dan anak korban diberi minum secara paksa/dicekoki minuman beralkohol tersebut oleh terdakwa MUAH;

- Bahwa Anak Korban Binti DARNO merasa sakit di bagian alat kelamin;
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga dengan nomor 3515162701099986 Anak Korban Binti DARNO lahir di Sidoarjo tanggal 03 Desember 2005 dan masih berumur 16 tahun;
- Perbuatan terdakwa memaksa korban yang masih di bawah umur melakukan perbuatan cabul, dibuktikan dengan:

Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/011/RSUD-PP/VER/V/2022 atas korban bernama Anak Korban tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN WIRA ADI G., SpOG dengan :

- Hasil pemeriksaan :
 - Inspeksi : bibir kemaluan luar tampak normal;
 - Dilakukan pemeriksaan colok dubur :
 - Kekuatan otot anus normal.
 - Permukaan dalam rongga anus normal;
 - Tampak robekan lama selaput dara arah pukul satu dan sebelas serta arah pukul lima, enam, tujuh, sampai ke dasar;
- Kesimpulan :

Telah diperiksa robekan lama selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di mess tempat Anak Korban yaitu di mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan, Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) bergantian memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa ada mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi Mariyono dan tante Anak Korban Saksi Alisa Alias Caca ada melihat;
- Bahwa orangtua Anak Korban berada di Jakarta bekerja sebagai wiraswasta dan Anak Korban saat ini tinggal bersama dengan tante Anak Korban Saksi Alisa Alias Caca di PT. Surya Cipta Perkasa sejak awal tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) datang ke rumah tante Anak Korban dengan alasan ingin bersilaturahmi, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saudara Ringgo (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol lalu Terdakwa memberi uang kepada suami tante Anak Korban sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian suami tante Anak Korban pergi keluar untuk membeli minuman tersebut, tidak lama kemudian suami tante Anak Korban datang membawa minuman merek vodka;
- Bahwa kemudian Anak Korban, Tante Anak Korban Saksi Alisa Alias Caca, Suami Tante Anak Korban, Terdakwa Muah, Saudara Ringgo (DPO) dan Saksi Mariyono minum bersama-sama di ruang tamu. Setelah 1 botol habis, Terdakwa memberikan uang lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada suami tante Anak Korban untuk membeli minuman lagi lalu suami tante Anak Korban pergi keluar bersama Saksi Mariyono, tidak lama kemudian suami tante Anak Korban dan Saksi Mariyono datang sambil membawa minuman merek vodka lalu minum secara bersama-sama lagi. Setelah botol ke 2 habis Terdakwa memberikan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lagi kepada suami tante Anak Korban untuk membeli minuman tersebut lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu suami tante anak korban dan Saksi Mariyono keluar lagi untuk membeli minuman tersebut dan tidak lama kemudian suami tante Anak Korban datang bersama Saksi Mariyono membawa minuman merek vodka tersebut lagi lalu mereka minum bersama secara bergantian. Setelah botol ke 3 habis suami tante Anak Korban digotong dibawa ke kamar oleh Saudara Ringgo (DPO) dan Saksi Mariyono karena sudah mabuk berat Tante Anak Korban Saudari Alisa Alias Caca ikut masuk ke kamar dan Saksi Mariyono masuk ke kamar juga untuk membantu Saksi Alisa Alias Caca membersihkan bekas muntah suami tante Anak Korban. Saat itu di ruang tamu hanya ada Anak Korban, Terdakwa, dan Saudara Ringgo (DPO) lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuannya, setelah itu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban masuk ke dalam pakain lewat atas pakain Anak Korban lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, lalu saudara Ringgo (DPO) mendekati Anak Korban dan duduk disamping Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa celana dalam Anak Korban pada saat itu dilepas oleh Saudara Ringgo (DPO);
- Bahwa Posisi Terdakwa disebelah kiri Anak Korban dan Saudara Ringgo (DPO) disebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mau berteriak namun mulut Anak Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa dan Anak Korban diberi minum secara paksa/dicekoki minuman beralkohol tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk diam;
- Bahwa posisi Tante Anak Saksi Alisa Alias Caca, suami tante Anak Korban Saudara Yusril dan Saksi Maryono berada didalam kamar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang kerumah atau bertamu;
- Bahwa ada keesokan harinya Anak Korban memberitahu kejadian tersebut kepada tante Anak Korban Saksi Alisa Alias Caca;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut tante Anak Korban Saksi Alisa Alias Caca kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya Saudara Yusril dan selanjutnya melaporkan kepada security perusahaan;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) bertemu pada malam itu;
 - Bahwa Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alisa Febriana Alias Caca Binti Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di mess tempat Saksi yaitu di mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan, Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memegang kedua payudara Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukan jari tangan tengah sebelah kanan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Saudara Ringgo juga memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) datang ke rumah Saksi untuk bertemu, lalu mengobrol dengan suami Saksi, dan di dalam mess tersebut ada Saksi Mariyono, dan Anak Korban. Lalu Saudara Ringgo (DPO) berkata untuk mengajak minum beralkohol lalu Terdakwa menyuruh suami Saksi untuk membeli minuman dan Terdakwa memberikan uang sejumlah sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian suami Saksi pergi keluar untuk membeli minuman tersebut. Setelah itu, suami Saksi datang dengan membawa 1 (satu) buah miras merek Vodka Mcdonald, lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, Anak Korban dan Saksi minum bersama-sama, setelah habis 1 (satu) botol minuman keras lalu Terdakwa membeli lagi 1 (satu) buah minuman keras merek Vodka mcdonald, dan yang minum adalah Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, Anak Korban, dan Saksi tidak ikut minum sampai habis 1 botol;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis minuman keras tersebut yang ketiga kalinya, suami Saksi dan Saksi Mariyono membeli lagi 1 (satu) buah minuman keras merek Vodka mcdonald dan yang minum suami Saksi, Terdakwa, saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, dan Anak Korban sedangkan Saksi tidak ikut minum. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, suami Saksi mabuk berat lalu Saksi Mariyono dan saudara Ringgo (DPO) membawa/ menggotong ke dalam kamar Saksi, lalu Saksi mengikuti dari belakang menuju kamar Saksi, setelah suami Saksi direbahkan di kamar Saksi lalu suami Saksi muntah dilantai kamar dan Saksi bersama Saksi Mariyono mengepel bekas muntahan tersebut, lalu saudara Ringgo (DPO) kembali ke ruangan tamu (tempat minum beralkohol), lalu Saksi Mariyono kembali ke ruangan tamu (tempat minum beralkohol) dan Saksi juga menyusul menuju ruangan tamu, pada saat Saksi sampai di ruangan tamu (tempat minum beralkohol), posisi Anak Korban sudah berada di pangkuan Terdakwa dan posisi kedua kaki Anak Korban dalam keadaan terbuka/mengangkang dan jari Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Saksi terkejut dan rencananya menunggu suami Saksi sadar dari mabuknya;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban bangun dari tidur dan bercerita bahwa Terdakwa telah mencium pipi dan bibir serta meraba kedua payudara juga memasukan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Saksi yakin bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Anak Korban dalam posisi di pangku (kedua kaki terbuka/mengangkang) oleh Terdakwa dan Saksi melihat jari tangan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban. Kemudian Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke security PT. SCP 1;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menunggu suami Saksi sadar untuk memberitahukan kejadiannya;
- Bahwa jarak Saksi pada saat Saksi melihat Terdakwa memangku Anak Korban dan memenggang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari tangan Terdakwa \pm 4 (empat) meter;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu menggunakan senter power bank dan masih terlihat jelas pada saat Terdakwa memangku Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari tangan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa dan saudara Ringgo (DPO) dan mereka baru pertama kali bertamu ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Ringgo (DPO);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengeluhkan sakit pinggang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Mariyono Alias Yono Bin Hadiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan, Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Saksi Alisa Alias Caca, saudara Yusri suami Saksi Alisa Alias Caca, dan Anak Korban;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memegang kedua payudara Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukan jari tangan tengah sebelah kanan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Saudara Ringgo juga memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) datang ke rumah dengan alasan ingin bersilaturahmi, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIB saudara Ringgo (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol lalu Terdakwa memberi uang kepada Saudara Yusri sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Yusri pergi keluar untuk membeli minuman tersebut, tidak lama kemudian Saudara Yusri datang membawa minuman merek vodka. Kemudian Saksi, Saudara Yusri, Saksi Alisa Alias Caca, Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO) dan Anak Korban minum bersama-sama di ruang tamu. Setelah 1 botol habis Terdakwa memberikan uang lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara Yusri untuk membeli minuman lagi lalu Saksi dan Saudara Yusri pergi keluar bersama, tidak lama kemudian Saksi dan Saudara Yusri datang sambil membawa minuman merek vodka lalu mereka minum secara bersama-sama lagi. Setelah botol ke 2 (dua) habis Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saudara Yusri untuk membeli minuman tersebut lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi dan Saudara Yusri keluar lagi untuk membeli minuman tersebut dan tidak lama kemudian Saksi datang bersama Saudara Yusri membawa minuman merek vodka tersebut lagi lalu minum bersama secara bergantian. Setelah botol ke 3 (tiga) habis Saksi bersama Saudara Ringgo (DPO) menggotong/mengangkat Saudara Yusri dibawa ke kamar karena sudah mabuk berat dan Saksi Alisa Alias Caca ikut masuk ke kamar dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi masuk ke kamar juga untuk membantu Saksi Alisa Alias Caca membersihkan bekas muntah Saudara Yusri. Lalu saat Saksi keluar kamar Saksi melihat Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuan dan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan meraba-raba payudara Anak Korban lalu Terdakwa memegang alat kelamin dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa memanggil Saksi untuk menggotong/mengangkat Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu Saksi bersama Terdakwa pergi keluar untuk mencari susu namun tidak ada warung yang buka kemudian Terdakwa pulang kembali ke messnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Miftakul Khoiri Bin Katimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan, Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memegang kedua payudara Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukan jari tangan tengah sebelah kanan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Saudara Ringgo juga memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke Pos Mako Security untuk absensi harian kemudian Anak Korban datang melaporkan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara meraba-raba payudara lalu memegang alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa selajutnya Saksi melaporkan ke Koopam (bapak Tentara yang menjaga di PT. SCP 1) kemudian Saksi dan 3 (tiga) rekan security lainnya diperintahkan Koopam untuk mengamankan Terdakwa, lalu setibanya di depan Mess karyawan No C4 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa langsung menjawab "Iya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengerti sehubungan dengan kejadian malam itu kan (kejadian pencabulan), ini Saya mau ke pos, saya siap tanggung jawab” lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dan mereka mengikuti dibelakangnya menuju kantor besar PT. SCP 1 untuk diminta keterangan lebih lanjut oleh Koorpam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu terhadap Anak Korban pada saat meraba-raba payudara lalu memegang alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan ikatan suami istri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB di mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan, Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban bersama Saudara Ringgo (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saudara Ringgo (DPO) datang kerumah Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa minum di rumah Saudara Yusri, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) datang ke rumah Saudara Yusri, untuk bertamu lalu mengobrol dengan Saudara Yusri, dan di dalam mess tersebut ada Saksi Mariyono, Anak Korban, dan Saksi Alisa Febriana Alias Caca. Lalu Saudara Ringgo (DPO) berkata untuk mengajak minum berakohol lalu Terdakwa menyuruh Saudara Yusri untuk membeli miras dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara Yusri, lalu Saudara Yusri pergi untuk membeli miras tersebut, kemudian datang Saudara Yusri dengan membawa 1 (satu) buah miras merek Vodka Mcdonald, lalu Kami minum bersama-sama;
- Bahwa setelah habis 1 (satu) botol miras, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) buah miras merek Vodka Mcdonald menggunakan Terdakwa, dan yang minum Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saudara Yusri, Saksi Mariyono, dan Anak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedangkan Saksi Alisa Febriana Alias Caca tidak ikut minum sampai habis 1 (satu) botol;

- Bahwa setelah setelah botol kedua habis, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) buah miras merek Vodka Mcdonald menggunakan uang Terdakwa dan yang minum adalah Terdakwa, Saudara Yusri, Saudara Ringgo (DPO), saudara Mariyono, Saksi Alisa Febriana Alias Caca, dan Anak Korban. Lalu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saudara Yusri mabuk berat lalu Saksi Mariyono dan Saudara Ringgo (DPO) membawa / mengotong Saudara Yusri ke dalam kamarnya, lalu Saksi Alisa Febriana Alias Caca mengikuti dari belakang menuju kamarnya, lalu Anak Korban mendekat ke Terdakwa kemudian Terdakwa menangkap Anak Korban lalu Terdakwa pangku di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tangan kanan Terdakwa menyelip di ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat meraba/mengelus-elus alat kelamin Anak Korban, Saudara Ringgo (DPO) ikut meraba alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak Korban Terdakwa berikan ke Saksi Mariyono dan Terdakwa menyuruh Saksi Mariyono untuk mengantar ke dalam kamar. Lalu Saksi Mariyono mengantar ke dalam kamar;
- Bahwa niat Terdakwa muncul pada saat Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa pangku dan langsung Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tangan kanan Terdakwa menyelip ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keadaan pada saat Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tangan kanan Terdakwa menyelip di ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah mess Saksi Alisa Febriana Alias Caca sedang sepi tidak ada orang serta malam hari dan penerangan menggunakan lampu dari *power bank*;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan mess Terdakwa afdeling 9;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa serta jari tengah kanan Terdakwa yaitu untuk meraba payudara dan mengelus alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju terusan rok panjang lengan pendek warna hitam dengan motif huruf F warna warni;
2. 1 (satu) lembar BH warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna krem; dan
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/011/RSUD-PP/VER/V/2022 atas korban bernama Anak Korban tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN WIRA ADI G., SpOG dengan hasil pemeriksaan:

- Inspeksi : bibir kemaluan luar tampak normal:
- Dilakukan pemeriksaan colok dubur:
 - Kekuatan otot anus normal.
 - Permukaan dalam rongga anus normal.
 - Tampak robekan lama selaput dara arah pukul satu dan sebelas serta arah pukul lima, enam, tujuh, sampai ke dasar.

- Kesimpulan:

Telah diperiksa robekan lama selaput dara;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515162701099986 atas nama kepala keluarga Darno tercantum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) secara bergantian memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban serta Terdakwa ada mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban di mess Saksi Alisa Alias Caca dan Saudara Yusri yang merupakan tempat tinggal Anak Korban yaitu di ruang tamu mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan, Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Orangtua Anak Korban berada di Jakarta bekerja sebagai wiraswasta dan Anak Korban saat ini tinggal bersama dengan tante Anak Korban yaitu Saksi Alisa Alias Caca di PT. Surya Cipta Perkasa sejak awal tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) datang ke rumah Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca untuk bertamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) mengobrol dengan Saudara Yusri, selain Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca di dalam mess tersebut ada Saksi Mariyono, dan Anak Korban yang tinggal bersama Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca. Lalu Saudara Ringgo (DPO) berkata untuk mengajak minum beralkohol lalu Terdakwa menyuruh Saudara Yusri untuk membeli minuman dan Terdakwa memberikan uang sejumlah sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Yusri pergi keluar untuk membeli minuman tersebut. Setelah itu, Saudara Yusri datang dengan membawa 1 (satu) buah miras merek Vodka Mcdonald. Lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saudara Yusri, Saksi Alisa Alias Caca, Saksi Mariyono, Anak Korban minum bersama-sama di ruang tamu. Setelah 1 botol habis Terdakwa memberikan uang lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara Yusri untuk membeli minuman lagi, lalu Saksi Mariyono dan Saudara Yusri pergi keluar bersama, tidak lama kemudian Saksi Mariyono dan Saudara Yusri datang sambil membawa minuman merek vodka Mcdonald lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, Anak Korban, Saudara Yusri, dan Saksi Alisa Alias Caca tidak ikut minum sampai habis 1 botol;
- Bahwa setelah botol ke 2 (dua) habis Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saudara Yusri untuk membeli minuman tersebut lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi Mariyono dan Saudara Yusri keluar lagi untuk membeli minuman tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Mariyono datang bersama Saudara Yusri membawa minuman merek vodka Mcdonald tersebut lagi lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, Anak Korban, Saudara Yusri minum bersama secara bergantian, namun dan Saksi Alisa Alias Caca tidak ikut minum, kemudian Saudara Yusri mabuk berat lalu Saksi Mariyono dan Saudara Ringgo (DPO) membawa/menggotong ke dalam kamarnya dan Saksi Alisa Alias Caca ikut masuk ke kamar dan Saksi Mariyono masuk ke kamar untuk membantu Saksi Alisa Alias Caca membersihkan bekas muntah Saudara Yusri;
- Bahwa setelah itu di ruang tamu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, kemudian karena mabuk Anak Korban hampir terjatuh di dekat Terdakwa yang kemudian Terdakwa tangkap lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuanannya, setelah itu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba-raba kedua payudara Anak Korban masuk ke dalam pakain lewat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pakain Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu tangan kanan Terdakwa menyelip ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saudara Ringgo (DPO) datang dari arah kamar Saksi Alisa Alias Caca mendekati Anak Korban dan duduk disamping sebelah kanan Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban pada saat kejadian Saksi Mariyono saat hendak kembali ke ruang tamu melihat kejadian tersebut dan pada saat Saksi Alisa Alias Caca menyusul ke ruangan tamu (tempat minum beralkohol) Saksi Alisa Alias Caca melihat posisi Anak Korban sudah berada di pangkuan Terdakwa dan posisi kedua kaki Anak Korban dalam keadaan terbuka/mengangkang dan jari Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa memanggil Saksi Mariyono untuk menggotong/mengangkat Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu Saksi Mariyono bersama Terdakwa pergi keluar untuk mencari susu beruang namun tidak ada warung yang buka kemudian Terdakwa pulang kembali ke messnya;
- Bahwa pada kejadian itu mulut Anak Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk diam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa serta jari tengah kanan Terdakwa yaitu untuk meraba payudara dan mengelus alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa niat Terdakwa muncul pada saat Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa pangku dan langsung Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tangan kanan Terdakwa menyelip di ke arah alat kelamin Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) serta Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) sebelumnya tidak pernah datang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Majelis Hakim berpendapat pasal yang didakwakan tersebut kurang sempurna sehingga Majelis Hakim memperbaiki pasal dalam dakwaan Penuntut Umum menjadi Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar pasal dalam dakwaan Penuntut Umum menjadi sempurna, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari setiap orang dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muah Bin Ismail Alm. yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ini dilakukan dengan sengaja yang berarti dilakukan dengan menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menurut Majelis Hakim guna melindungi kepentingan baik Anak maupun Anak Korban, maka terhadap unsur kekerasan haruslah mengacu pula pada pengertian kekerasan yang terdapat pada Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu yang dimaksud dengan kekerasan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “serangkaian kebohongan” adalah disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut undang-undang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak Korban adalah termasuk kategori Anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515162701099986 atas nama kepala keluarga Darno tercantum bahwa Anak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lahir pada tanggal 3 Desember 2005 yang juga telah dibenarkan identitasnya dalam persidangan dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa diduga terjadi pada tanggal 16 Mei 2022, maka saat tindak pidana ini dilakukan Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, maka dengan demikian Anak Korban termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) secara bergantian memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban serta Terdakwa ada mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban di mess Saksi Alisa Alias Caca dan Saudara Yusri yang merupakan tempat tinggal Anak Korban yaitu di ruang tamu mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan, Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) datang ke rumah Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca untuk bertamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) mengobrol dengan Saudara Yusri, selain Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca di dalam mess tersebut ada Saksi Mariyono, dan Anak Korban yang tinggal bersama Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca. Lalu Saudara Ringgo (DPO) berkata untuk mengajak minum beralkohol lalu Terdakwa menyuruh Saudara Yusri untuk membeli minuman dan Terdakwa memberikan uang sejumlah sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Yusri pergi keluar untuk membeli minuman tersebut. Setelah itu, Saudara Yusri datang dengan membawa 1 (satu) buah miras merek Vodka Mcdonald. Lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saudara Yusri, Saksi Alisa Alias Caca, Saksi Mariyono, Anak Korban minum bersama-sama di ruang tamu. Setelah 1 botol habis Terdakwa memberikan uang lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara Yusri untuk membeli minuman lagi, lalu Saksi Mariyono dan Saudara Yusri pergi keluar bersama, tidak lama kemudian Saksi Mariyono dan Saudara Yusri datang sambil membawa minuman merek vodka Mcdonald lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, Anak Korban, Saudara Yusri, dan Saksi Alisa Alias Caca tidak ikut minum sampai habis 1 botol;

Menimbang, bahwa setelah botol ke 2 (dua) habis Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saudara Yusri untuk membeli minuman tersebut lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi Mariyono dan Saudara

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusri keluar lagi untuk membeli minuman tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Mariyono datang bersama Saudara Yusri membawa minuman merek vodka Mcdonald tersebut lagi lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, Anak Korban, Saudara Yusri minum bersama secara bergantian, namun dan Saksi Alisa Alias Caca tidak ikut minum, kemudian Saudara Yusri mabuk berat lalu Saksi Mariyono dan Saudara Ringgo (DPO) membawa/menggotong ke dalam kamarnya dan Saksi Alisa Alias Caca ikut masuk ke kamar dan Saksi Mariyono masuk ke kamar untuk membantu Saksi Alisa Alias Caca membersihkan bekas muntah Saudara Yusri;

Menimbang, bahwa sehingga di ruang tamu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, kemudian karena mabuk Anak Korban hampir terjatuh di dekat Terdakwa yang kemudian Terdakwa tangkap lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuan, dan pada kejadian itu mulut Anak Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk diam setelah itu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba-raba kedua payudara Anak Korban masuk ke dalam pakain lewat atas pakain Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu tangan kanan Terdakwa menyelip ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saudara Ringgo (DPO) keluar dari kamar Saksi Alisa Alias Caca dan mendekati Anak Korban dan duduk disamping sebelah kanan Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban pada saat kejadian Saksi Mariyono saat hendak kembali ke ruang tamu melihat kejadian tersebut dan pada saat Saksi Alisa Alias Caca menyusul Saksi Mariyono ke ruangan tamu (tempat minum beralkohol) Saksi Alisa Alias Caca melihat posisi Anak Korban sudah berada di pangkuan Terdakwa dan posisi kedua kaki Anak Korban dalam keadaan terbuka/mengangkang dan jari Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa karena Saksi Mariyono dan Saksi Alisa Alias Caca melihat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Mariyono untuk menggotong/mengangkat Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu Saksi Mariyono bersama Terdakwa pergi keluar untuk mencari susu beruang namun tidak ada warung yang buka kemudian Terdakwa pulang kembali ke messnya;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa muncul pada saat Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa pangku dan langsung Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian tangan kanan Terdakwa menyelip di ke arah alat kelamin Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus dan memasukkan jari tengah alat kelamin Anak Korban sebanyak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali, dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa serta jari tengah kanan Terdakwa yaitu untuk meraba payudara dan mengelus alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di alat kelamin Anak Korban karena terdapat robekan selaput dara arah pukul satu dan sebelas serta arah pukul lima, enam, tujuh, sampai ke dasar, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/011/RSUD-PP/VER/V/2022 atas nama Anak Korban tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN WIRA ADI G., SpOG dengan hasil pemeriksaan:

- Inspeksi : bibir kemaluan luar tampak normal:
- Dilakukan pemeriksaan colok dubur:
 - Kekuatan otot anus normal.
 - Permukaan dalam rongga anus normal.
 - Tampak robekan lama selaput dara arah pukul satu dan sebelas serta arah pukul lima, enam, tujuh, sampai ke dasar.
- Kesimpulan:

Telah diperiksa robekan lama selaput dara.

Serta berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Hukum oleh Evy Herawati, S.E., M.E. tanggal 31 Mei 2022, setelah kejadian tersebut kondisi Anak Korban lebih banyak diam, terlihat malu dan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuanannya pada saat Anak Korban tidak berdaya karena mabuk, yang selanjutnya Terdakwa menutup mulut Anak Korban secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk diam, yang kemudian Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba-raba kedua payudara Anak Korban masuk ke dalam pakain lewat atas pakain Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu tangan kanan Terdakwa menyelip ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan mabuk sehingga Anak Korban dalam kondisi tidak berdaya serta di ruang tamu mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban hingga akhirnya muncul niat Terdakwa untuk melakukan hal tersebut kepada Anak, maka Menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Menimbang, oleh karena pada saat kejadian tersebut keadaan Anak Korban tidak berdaya setelah mengonsumsi hampir 3 (tiga) botol miras merek vodka Mcdonald dan pada saat kejadian di ruang tamu mess karyawan nomor D 11 Afdeling 10 PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban hingga akhirnya muncul niat Terdakwa untuk mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuanannya pada saat Anak Korban tidak berdaya karena mabuk, yang selanjutnya Terdakwa menutup mulut Anak Korban secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk diam, yang kemudian Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba-raba kedua payudara Anak Korban masuk ke dalam pakain lewat atas pakain Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu tangan kanan Terdakwa menyelip ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, oleh karena Anak Korban pada saat kejadian tersebut tidak berdaya dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk "diam" sehingga Anak Korban tidak dapat melawan, maka Menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur "memaksa" dimana Terdakwa meminta dengan paksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan penderitaan seksual bagi Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuanannya pada saat Anak Korban tidak berdaya karena mabuk, yang selanjutnya Terdakwa menutup mulut Anak Korban secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk diam, yang kemudian Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba-raba kedua payudara Anak Korban masuk ke dalam pakain lewat atas pakain Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu tangan kanan Terdakwa menyelip ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yaitu atas nafsu birahinya Terdakwa mencium pipi dan bibir, meraba-raba payudara (memegang), dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan "untuk melakukan perbuatan cabul";

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara Anak Korban dan Terdakwa maupun Saudara Ringgo (DPO) sebelumnya belum pernah bertemu, pada saat kejadian tersebut terdapat relasi kuasa antara Anak Korban dan Terdakwa maupun Saudara Ringgo (DPO) dimana Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) jauh lebih tua secara fisik jauh lebih besar dari Anak Korban, yang mana Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang lebih terhadap Anak Korban, serta dengan adanya Relasi Kuasa tersebut menciptakan adanya kondisi yang memaksa, sehingga Anak Korban tidak berdaya untuk melawan ataupun menolak keinginan Pelaku, apalagi kondisi Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak Korban dalam kondisi mabuk, tentunya ada keterbatasan untuk melawan atau menolak keinginan Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO), dimana kondisi memaksa ini tidak selalu ditandai dengan adanya kekerasan fisik dan tubuh karena tentunya dalam konteks tindak pidana kesulitaan korban selalu dihadapkan pada suatu situasi yang rumit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa relasi kuasa dan kondisi memaksa dalam konteks perkara *a quo* yang tidak mampu ditolak oleh Anak Korban tersebut terjadi dalam bentuk memaksa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, dan “turut serta melakukan” artinya bersama-sama melakukan, orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) secara sadar bersama-sama melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara, pada mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) datang ke rumah Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca untuk bertamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) mengobrol dengan Saudara Yusri, selain Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca di dalam mess tersebut ada Saksi Mariyono, dan Anak Korban yang tinggal bersama Saudara Yusri dan Saksi Alisa Alias Caca. Lalu Saudara Ringgo (DPO) berkata untuk mengajak minum beralkohol lalu Terdakwa menyuruh Saudara Yusri untuk membeli minuman dan Terdakwa memberikan uang sejumlah sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Yusri pergi keluar untuk membeli minuman tersebut. Setelah itu, Saudara Yusri datang dengan membawa 1 (satu) buah miras merek Vodka Mcdonald. Lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saudara Yusri, Saksi Alisa Alias Caca, Saksi Mariyono, Anak Korban minum bersama-sama di ruang tamu. Setelah 1 botol habis Terdakwa memberikan uang lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara Yusri untuk membeli minuman lagi, lalu Saksi Mariyono dan Saudara Yusri pergi keluar bersama, tidak lama kemudian Saksi Mariyono dan Saudara Yusri datang sambil membawa minuman merek vodka Mcdonald lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, Anak Korban, Saudara Yusri, dan Saksi Alisa Alias Caca tidak ikut minum sampai habis 1 botol;

Menimbang, bahwa setelah botol ke 2 (dua) habis Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saudara Yusri untuk membeli minuman tersebut lagi sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi Mariyono dan Saudara Yusri keluar lagi untuk membeli minuman tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Mariyono datang bersama Saudara Yusri membawa minuman merek vodka Mcdonald tersebut lagi lalu Terdakwa, Saudara Ringgo (DPO), Saksi Mariyono, Anak Korban, Saudara Yusri minum bersama secara bergantian, namun dan Saksi Alisa Alias Caca tidak ikut minum, kemudian Saudara Yusri mabuk berat lalu Saksi Mariyono dan Saudara Ringgo (DPO) membawa/menggotong ke dalam kamarnya dan Saksi Alisa Alias Caca ikut masuk ke kamar dan Saksi Mariyono masuk ke kamar untuk membantu Saksi Alisa Alias Caca membersihkan bekas muntah Saudara Yusri;

Menimbang, bahwa sehingga di ruang tamu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, kemudian karena mabuk Anak Korban hampir terjatuh di dekat Terdakwa yang kemudian Terdakwa tangkap lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuannya, dan pada kejadian itu mulut Anak Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



untuk diam setelah itu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba-raba kedua payudara Anak Korban masuk ke dalam pakain lewat atas pakain Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu tangan kanan Terdakwa menyelip ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saudara Ringgo (DPO) keluar dari kamar Saksi Alisa Alias Caca dan mendekati Anak Korban dan duduk disamping sebelah kanan Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban pada saat kejadian Saksi Mariyono saat hendak kembali ke ruang tamu melihat kejadian tersebut dan pada saat Saksi Alisa Alias Caca menyusul Saksi Mariyono ke ruangan tamu (tempat minum beralkohol) Saksi Alisa Alias Caca melihat posisi Anak Korban sudah berada di pangkuan Terdakwa dan posisi kedua kaki Anak Korban dalam keadaan terbuka/mengangkang dan jari Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa karena Saksi Mariyono dan Saksi Alisa Alias Caca melihat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Mariyono untuk menggotong/mengangkat Anak Korban masuk ke dalam kamar. Lalu Saksi Mariyono bersama Terdakwa pergi keluar untuk mencari susu beruang namun tidak ada warung yang buka kemudian Terdakwa pulang kembali ke messnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuan, dan pada saat kejadian itu mulut Anak Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk diam setelah itu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban sambil meraba-raba kedua payudara Anak Korban masuk ke dalam pakain lewat atas pakain Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu tangan kanan Terdakwa menyelip ke arah alat kelamin Anak Korban dan jari tengah kanan Terdakwa meraba dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saudara Ringgo (DPO) keluar dari kamar Saksi Alisa Alias Caca dan mendekati Anak Korban dan duduk disamping sebelah kanan Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekan jarinya ke alat kelamin Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Ringgo (DPO) secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang, bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju terusan rok panjang lengan pendek warna hitam dengan motif huruf F warna warni, 1 (satu) lembar BH warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, yang dipakai oleh Anak Korban ketika peristiwa itu terjadi dan dikhawatirkan meninggalkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma serta dampak psikologis terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muah Bin Ismail Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul"* sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju terusan rok panjang lengan pendek warna hitam dengan motif huruf F warna warni;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Ttd

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dede Andreas, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)